



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/965 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI
MASA JABATAN 2023-2027

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2023 maka wajib dilakukan Pengangkatan Direktur yang baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penguji dan Kapatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027.
- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
 - b. menyusun tata tertib/prosedur pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
 - c. mempersiapkan materi yang akan diuji;
 - d. melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
 - e. menetapkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
 - f. menyampaikan Hasil Penilaian kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium.
- KEENAM : Rincian Biaya Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/965 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA
TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027

SUSUNAN TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BULAN
KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027

A. TIM PSIKOTES

NO.	NAMA TIM PENGUJI	UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Tim Asesment Psikologi (Psikotes)	Independen	Anggota

B. TIM PENGUJI KOMPETENSI

NO.	NAMA TIM PENGUJI	UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	H. Kamlan, SH, MM	Perangkat Daerah	Ketua
2.	Fauzan Nasution, ST	Independen	Anggota
3.	H. Marapusuk Siregar, SH	Independen	Anggota



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 500/965 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA
 TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027

BIAYA TIM PENGUJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI
 MASA JABATAN 2023-2027

A. TIM PSIKOTES

NO.	JABATAN DALAM TIM PENGUJI	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	ANGGOTA (TIM ASESMEN PSIKOLOGI)	LS	10.000.000	10.000.000
JUMLAH				10.000.000

B. TIM PENGUJI KOMPETENSI

NO	JABATAN DALAM TIM PENGUJI	VOLUME	JAM	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	KETUA	1 Orang/Jam	3 Jam	1.000.000	3.000.000
2	ANGGOTA	2 Orang/Jam	3 Jam	900.000	5.400.000
JUMLAH					8.400.000

Di WILAYAH KOTA TEBING TINGGI,



SUARIMADANI